



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 800.05 / kep.184 - BKPSDM / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN
SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bagian Ketiga Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit;
- b. bahwa susunan tim lampiran Keputusan Bupati nomor 860.05/KEP.396-BKPSDM/2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Purwakarta sudah tidak lagi relevan dengan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5494) ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252) ;
8. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas :
 - a. mengkoordinasikan Penyusunan Road Map Penerapan Sistem Merit;
 - b. membahas perkembangan Road Map Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
 - c. melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di lingkungan instansi masing-masing
 - d. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit; dan
 - e. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kepada KASN dengan tembusan Menteri
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 7 Maret 2023

 BUPATI PURWAKARTA

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 800.05/kep.184-BKPSDM/2023

TANGGAL : 7 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Sekretaris Daerah
- II. Wakil Ketua : Kepala BKPSDM
- III. Sekretaris : Sekretaris BKPSDM
- IV. Anggota : 1. Inspektur Inspektorat
2. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- V. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN
- Koordinator : Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi SETDA
2. Sekretaris BAPPELITBANGDA
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BKPSDM
4. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bidang Pengadaan BKPSDM
5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi SETDA
- VI. KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KARIER, PROMOSI, MUTASI, DAN MANAJEMEN KINERJA
- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM
- Anggota 1. Kepala Bagian Pemerintahan SETDA
2. Perencana Ahli Muda BAPPELITBANGDA
3. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bidang Pengembangan SDM BKPSDM
4. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bidang Pembinaan BKPSDM
5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda Inspektorat Daerah
6. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi SETDA

VII. KELOMPOK KERJA PENGGAJIAN, PENGHARGAAN, DAN DISIPLIN,
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN, DAN SISTEM INFORMASI

Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan
BKPSDM

- Anggota : 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bidang
Pembinaan BKPSDM
3. Kepala Bidang Anggaran BKAD
4. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
5. Kepala Bidang Telekomunikasi dan
Informatika
6. Pranata Komputer Ahli Muda DISKOMINFO
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BKPSDM
8. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bidang
Pengadaan BKPSDM

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA